

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI AD/
ART PARTAI POLITIK SEBAGAI PERATURAN ATRIBUTIF
UU PARTAI POLITIK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BERLIN PADILAH

NIM. 20103040019

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP. 197308251999031004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlin Padilah
NIM : 20103040019
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Analisis Yuridis Kedudukan dan Konsekuensi AD/ART Partai Politik Sebagai Peraturan Delekatif UU Partai Politik" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 7 Agustus 2024

Menyatakan,



Berlin Padilah

20103040019

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Berlin Padilah

NIM : 20103040019

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan dan Konsekuensi AD/ART Partai Politik Sebagai Peraturan Delegatif UU Partai Politik

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Pembimbing,



UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP. (19730825 199903 1 004)

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-991/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI AD/ART PARTAI
POLITIK SEBAGAI PERATURAN ATRIBUTIF UU PARTAI POLITIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BERLIN PADILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040019
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd6d301699b



Penguji I
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd63fc948fb



Penguji II
Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbe2c5e274



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd89abd2a0d

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan dan konsekuensi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dalam kerangka hukum sebagai peraturan atributif Undang-Undang Partai Politik ketidakpastian mengenai kedudukan AD/ART partai politik menimbulkan bahasan baru dalam dunia hukum, bagaimana status AD/ART dan bagaimana proses pengambilan keputusan jika terjadi ketidaksesuaian dengan AD/ART, sedangkan Mahkamah Agung sendiri menolak pengujian AD/ART yang seharusnya menjadi wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis bagaimana AD/ART partai politik berfungsi sebagai turunan hukum yang mengatur struktur, organisasi, dan tata kelola partai politik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebab AD/ART merupakan peraturan atributif yang mendapatkan kewenangan langsung dari Undang-Undang partai politik yang merupakan lembaga negara sehingga konsekuensinya AD/ART merupakan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait yang membantu menjawab permasalahan mengenai kedudukan AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan Undang-Undang atau statute approach dengan mengumpulkan bahan ajar hukum kemudian menyusun dan menganalisis terhadap sumber bacaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AD/ART partai politik berfungsi sebagai peraturan atributif yang mengatur pelaksanaan ketentuan hukum yang lebih umum dari undang-undang. Kedudukan AD/ART sebagai peraturan atributif memberikan implikasi penting terhadap tata kelola internal partai politik, serta hak dan kewajiban anggota. Konsekuensi dari penerapan AD/ART yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat mengakibatkan konflik internal dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana mekanisme internal partai politik dapat dikendalikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Kata Kunci: kedudukan AD/ART, Konsekuensi AD/ART, Partai Politik

ABSTRACT

This study discusses the position and consequences of the Articles of Association/Bylaws (AD/ART) of political parties within the legal framework as attributive regulations of the Political Party Law. The uncertainty regarding the position of the AD/ART of political parties has raised new discussions in the legal world, such as the status of the AD/ART and the decision-making process if there is a discrepancy with the AD/ART, while the Supreme Court itself rejected the review of the AD/ART which should be the authority to test the Law against the Law. Therefore, it is very important to analyze how the AD/ART of political parties functions as a derivative of law that regulates the structure, organization, and governance of political parties in accordance with the provisions of applicable laws. Because the AD/ART is an attributive regulation that obtains direct authority from the Law on Political Parties which is a state institution so that the consequence is that the AD/ART is a statutory regulation.

In this study, the author uses a normative legal research method by examining statutory regulations, legal literature, and related documents that help answer the problem regarding the position of the AD/ART of political parties as attributive regulations. This study uses qualitative research and the nature of the research in this thesis is descriptive analytical with a statute approach by collecting legal teaching materials and then compiling and analyzing the reading sources.

The results of the study indicate that the AD/ART of political parties function as attributive regulations that regulate the implementation of legal provisions that are more general than laws. The position of the AD/ART as an attributive regulation has important implications for the internal governance of political parties, as well as the rights and obligations of members. The consequences of implementing AD/ART that are not in accordance with the law can result in internal conflict and legal uncertainty. This study provides insight into how the internal mechanisms of political parties can be controlled to ensure compliance with higher legal provisions.

Keywords: position of AD/ART, Consequences of AD/ART, Political Parties

MOTTO

الجبن عن الهيجاء ولو توالى زمر الأعداء لا أقعد

“Aku tidak akan duduk bertopang dagu karena pertempuran. meski gelombang musuh datang silih berganti, dan aku tidak akan berputus asa menyelesaikan skripsi, walau kemalasan datang tiada henti.”

“Ingatlah dalam proses ta'allum bahwa masalah dan kesulitan yang datang menerjang bukanlah untuk membebani, namun menguji seberapa jauh ilmu diperjuangkan, karena Ilmu adalah ahammul muhimmat, sesuatu yang paling berharga. Di mana sesuatu yang berharga tidak dapat diperoleh secara cuma- cuma"

“Jangan sampai kehebatan dan kepintaran yang kamu peroleh sekarang ini, menjadi senjata kesombongan di depan kedua orang tuamu”

(Berlin Padilah)

Janganlah mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya janganlah menormatiskan segi-segi empiris dalam penelitian hukum

(Philipus M. Hadion dan Tatiek Sri Diatmiati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Penyusun persembahkan dan hadiahkan untuk orang tua hebat yang telah melepaskan impian dan pengorbanan banyak hal. Yang tidak pernah berhenti memanjatkan doanya menembus arasy untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak- anaknya. Penyusun mungkin tidak selalu mengatakan betapa

Penyusun mencintai

Ayah dan Ibu, tetapi Penyusun dapat mengatakan bahwa Ayah dan Ibu memiliki tempat yang besar dihati Penyusun. Serta untuk kampus terkeren UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga tempat tinggal terbaik dan ternyaman pondok

AL-Munawwir komplek L



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof

ي	Ya‘	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis tatau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis s	A
2.	اِ	Kasrah	Ditulis s	I
3.	اُ	Ḍammah	Ditulis s	U

E. Vokal Panjang

S	1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
	2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	ā Unṣā
	3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوبَانِ	Ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
	4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u'iddat</i>

إِلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafal, shalat,

zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,

seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإِسْلَامَ عَقِيدَةً وَالْقُرْآنَ إِمَامًا وَمَوْعِظَةً حَسَنَةً وَالْإِنْدُونِسِيَا بِلَدَةً وَالْأَنْدَاغَ ٢ أَمْفَةً لِيَمَّا فَلَسْفَةً وَبِ
فَنَجَاسِيلاً أَسَاسًا وَبِ سَبَاغٍ إِلَى مَيْرُؤ كَيِّ وَلَايَةٍ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan dan menganugerahkan kasih sayang, kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga Penyusun sangat bersyukur masih diberikan kesempatan dan kebahagiaan yang luar biasa sehingga mampu menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Kedudukan dan Konsekuensi AD/ART Partai Politik Sebagai Peraturan Atributif Undang-Undang Partai Politik”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejalan dengan ungkapan Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengatakan, “skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai” sehingga hal inilah yang membuat penyusun memacu dirinya sampai batas maksimal melewati perjalanan panjang dan penuh lika-liku sehingga sampai pada titik Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi inip enyusun sadari jauh dari kata sempurna, namun penyusun bangga dan bersyukur dengan penuh kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruh Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A

4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat tulus ikhlas meluangkan waktu, sabar dalam membekali, membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan serta masukan kepada Penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Salah satu Dosen yang paling baik dan perhatian, terima kasih atas segala waktu, tenaga dan pikiran yang dikeluarkan dalam menerima segala konsultasi dari Penyusun mengenai proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen terima kasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan selama Penyusun menimba ilmu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua Orang Tua, Ayahanda Agus Mustopa dan Ibunda Oom Komariah, pahlawan hidupku yang tercinta dan tersayang, yang senantiasa memberikan rasa kasih sayang, rasa nyaman, rasa dekat lewat doa yang selalu dipanjatkan, ridho ikhlas dari hati, nasihat tiada henti, dukungan, dan kesabaran yang tidak tertandingi. Terima kasih kalian merupakan anugerah yang luar biasa yang telah Allah berikan. Setiap detik penyusun senantiasa selalu berdoa, bersyukur dan bangga dengan anugerah ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, rezeki yang luas dan umur yang berkah. Semoga penyusun menjadi anak yang dapat dibanggakan, tercapai segala cita-cita, bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara Aamiin.
9. Abah K.H. Muhammad Munawwar Ahmad, Ibu Nyai Hj. Shofiyah Ahmad dan Ibu Nyai Hj. Chilyatus Sa'adah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta yang telah menjadi orang tua Penyusun di perantauan, terima kasih atas dukungan, bimbingan, nasihat, pelajaran, dan Motivasi yang telah diberikan.
10. Kedua Adik Penyusun yang tersayang Adelia Nurul Padilah dan Amelia Nurul Padilah.
11. Kakek dan Nenek Penyusun yang tercinta Bapak H. Komarudin dan Ibu Hj.

Mariam, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya kepada Penyusun, yang senantiasa mendidik dan menasehati Penyusun sejak kecil, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, penyusun sayang kalian.

12. Kakek dan Nenek Penyusun yang tersayang juga Alm Bapak Kantiya dan Ibu boti, terima kasih atas kasih sayang, kenangan, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan. Penyusun tidak akan lupa semua kenangan yang pernah dilalui bersama, Penyusun sayang kalian.
13. Keluarga Besar H. Komarudin dan Ibu Hj. Mariam yang super heboh, ceria dan bombastis yaitu Wa Anjang, Wa Ano, Bi Ami, Bi Omat, Bi Enay Suryanie, Bi Ulis Susilowati dan Si Bungsu Sri Cahyani. Yang senantiasa Penyusun doa kan selalu dilancarkan, kompak, sehat, bahagia, dan berkah dunia dan akhirat.
14. Keluarga Besar Alm Bapak Kantiya dan Ibu boti yang penuh kasih, cinta keilmuan, perhatian, dan menyenangkan yaitu Bude Hj. Zulaikha, Bi Onah, Bi Neneng, dan Mang Totoh. Yang senantiasa Penyusun nantikan kumpul bersamanya membahas seputar Pemilu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
15. Saudara-Saudara penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
16. Sevilla Ananda, perempuan paling baik, pengertian dan penyayang. Terima kasih sudah menerima Penyusun apa adanya. Semoga hubungan kita makin langgeng dan bahagia.
17. Ustadz Ahmad Mustofa. Salah satu guru, sahabat, dan saudara Penyusun yang selalu menemani Penyusun berdiskusi keilmuan, yang tiada henti memberikan nasihat, pengajaran, canda tawa, dan kebahagiaan. Penyusun doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan dimudahkan segala hajat dan cita-citanya.
18. Sahabat Masjid Penyusun Ujang, Fatek, Jalal, Mancung, Mg Majid, dan Mg Bae yang sudah berjuang, berproses, dan belajar bersama.
19. Teman-teman Santri Ponpes Al-Munawwir Komplek L Angkatan 2021 yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.
20. Sahabat asrama Gedung Baru Lt32 Miftah, Najib, Kris, Thoyyib, dan

Hendro yang selalu memberikan warna kebahagiaan kepada Penyusun dengan keakraban, cerita, kuliner, dan wisata. Terima kasih untuk semuanya.

21. Teman-teman Asrama Bu Zuhri, L Baru Bawah, dan Madrasah Diniyyah Kelas Robi yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kebahagiaan nya.
22. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.
23. Sahabat bermain Playstation bersama Najib Nidhomi, terima kasih sudah mengajak bolos madin, sudah memberikan kesenangan, serta menjadi rival yang sepadan dalam game Gembox Football.
24. Teman-teman Badminton yang selalu bersemangat dan ceria terkhusus Khoir, Mustaim, Memet, Hito, Tamam, Arwal, dan Najib.
25. Teman-teman KKN Kolaboratif Kalentambo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung kelompok 416 dan 417 yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman untuk Penyusun.
26. Teman-teman KKN Jogjog Ibu Rii, May, Eli, Tsaqif, Om Adli, Lutfi, Aji dan Bocil Ririn. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, kasih sayang, kebahagiaan dan doa untuk Penyusun.
27. Mantan-mantan Penyusun dari Goo Yoon Jung, Dian Sastro, Chelsea Islan, Pevita Pearce, Laura Basuki, Angie Marcheria, Clara Bernadeth hingga Aghniny Haque, maaf jika Penyusun pernah salah dan membuat kalian bersedih semoga kalian bahagia dengan yang lain
28. Teman penyusun yang paling baik, perhatian dan penyabar Mysrh komplek tetangga semoga selalu sehat dan berkah selalu.
29. Teruntuk Mbak Yeni Inka terima kasih sudah menjadi *support system* dan *moodbooster* Penyusun.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2024

Hormat Penyusun,

Berlin Padilah

NIM. 20103040019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TENTANG PERUNDANG-UNDANGAN, HIERARKI HUKUM DAN PARTAI POLITIK	1
A. Tinjauan Tentang Perundang-Undangan.....	1
1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1
2. Peraturan Perundang-Undangan	24
3. Norma Hukum Dalam Perundang- Undangan	25
4. Asas-Asas Hukum Dalam Perundang-Undangan	34
B. Hierarki Hukum.....	39
C. Tinjauan Partai Politik.....	42

1. Definisi Partai Politik.....	42
2. Sejarah Partai Politik Dan Kepartaian Di Indonesia	43
3. Tujuan dan Fungsi Partai Politik	47
BAB III TINJAUAN AD/ART SEBAGAI PERATURAN DELEGATIF	21
A. Partai Politik Merupakan Lembaga Negara	21
B. AD/ART Partai Politik Merupakan Peraturan Delegatif	53
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN AD/ART PARTAI POLITIK SEBAGAI PERATURAN ATRIBUTIF DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	52
A. Kedudukan AD/ART Partai Politik Sebagai Peraturan Delegatif	52
B. Konsekuensi AD/ART Terhadap Tata Urutan Perundang-Undangan	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	75
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75
B. BUKU HUKUM	75
LAMPIRAN.....	I
A. Curriculum Vitae	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Politik merupakan suatu organisasi yang berorientasi kepada tercapainya legitimasi kekuasaan atas pemerintah melalui proses pemilihan umum.¹ Partai politik juga merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, karena partai politik berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik merupakan peraturan internal atau dokumen konstitusi yang dibuat partai politik untuk mengatur tata cara organisasi dan pelaksanaan kegiatan partai mulai dari struktur organisasi, tujuan, cita-cita, mekanisme pengambilan keputusan, pemilihan kepemimpinan, keuangan dan administrasi internal partai politik.

AD/ART partai politik biasanya disusun oleh pendiri atau anggota partai yang bertanggung jawab dan perlu disahkan atau disetujui oleh organ tertinggi dalam partai seperti kongres atau rapat umum anggota partai untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat. Secara hierarki kedudukan atau turunan pelaksanaan peraturan biasanya berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan lembaga negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap semua warga negara. Sedangkan AD/ART merupakan turunan dari undang-undang partai politik namun ketentuan AD/ART partai politik hanya mengikat secara terbatas terhadap anggota partai

¹ Deden Faturahman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik* (malang: UMM Press, 2002). hlm. 81.

politik bersangkutan. Keterbatasan dalam implementasi dan penerapan AD/ART partai politik, dalam praktiknya ada banyak kejadian di mana AD/ART partai politik tidak sepenuhnya dihormati atau dilaksanakan dengan baik dalam dekade tahun terakhir muncul peristiwa yang menggemparkan dunia hukum yaitu Judicial Review AD/ART partai politik di Mahkamah Agung jelas tentunya ada problem dengan AD/ART tersebut, disamping itu untuk melihat bagaimana keberhasilan dan implementasi AD/ART dalam membentuk struktur dan operasi partai politik.²

Permasalahan terbesarnya adalah AD/ART merupakan pendelegasian dari UU partai politik dari pembentuk UU untuk membentuk AD/ART sebagai konstitusi partai politik (Delegasi) problemnya delegasi ini tidak diakui kedudukannya dalam tata urutan Perundang-Undangan. Oleh karena itu mengkaji judul ini sangat penting dalam memberikan kepastian dan menambah kepekaan kita terhadap dampak dari tidak adanya kejelasan kedudukan AD/ART ini.

Dampak terhadap keadilan AD/ART dapat memiliki implikasi terhadap keadilan dan partisipasi anggota partai. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis secara mendalam apakah AD/ART memberikan ruang yang cukup bagi anggota partai untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau apakah AD/ART partai politik hanya mengikat secara terbatas terhadap anggota

² Syamsuddin Alimsyah dan Dkk Veri Junaidi, Gunadjar, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011). hlm. 73.

partai politik bersangkutan atau AD/ART justru memperkuat dominasi elit dalam partai. Penelitian ini akan membuka ruang transparansi dan kejelasan terhadap ketimpangan kekuasaan dalam partai politik dan pentingnya memastikan keadilan internal didalamnya.

Lalu perlindungan hukum bagi anggota partai politik. Melalui analisis yuridis dalam penelitian ini dapat membahas bagaimana AD/ART partai politik memberikan perlindungan hukum bagi anggota partai. Apakah AD/ART melindungi hak-hak individu anggota partai atau apakah masih ada celah yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai politik. Dengan demikian ini akan memperkuat argumen pentingnya memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi anggota partai politik.

Serta terakhir kontribusi terhadap reformasi demokrasi, partai politik dalam beberapa negara khususnya indonesia, reformasi demokrasi partai politik menjadi isu penting. Dengan mengkaji kedudukan dan konsekuensi AD/ART sebagai peraturan atributif dalam UU Partai Politik, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena dapat memberikan informasi dan masukan yang kritis mengenai apakah AD/ART memfasilitasi partisipasi anggota, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme demokratis lainnya dalam partai politik dan memberikan gambaran yang pasti apakah AD/ART memiliki kekuatan nyata atau hanya menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu mengkaji judul ini sangat penting dalam memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih komprehensif dan lebih jelas mengenai bagaimana status kedudukan AD/ART partai politik dan konsekuensinya terhadap tata urutan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Penyusun mengenai bagaimana kedudukan dan konsekuensi AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif UU partai politik maka Penyusun menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif undang-undang partai politik?
2. Apa konsekuensinya terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai peraturan atributif undang-undang partai politik dan bagaimana AD/ART Partai Politik bersinergi dengan undang-undang partai politik dalam mengatur partai politik secara keseluruhan.
- b. Untuk mengukur konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari kedudukan AD/ART sebagai peraturan atributif undang-undang partai politik dan konsekuensinya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

2. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi civitas akademik yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini harapannya mampu memberikan masukan dan kontribusi bagi kajian ilmu hukum, serta peraturan perundang undangan khususnya mengenai kedudukan dan konsekuensi AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif UU partai politik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis berupa wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara akan eksistensi, kedudukan, konsekuensi AD/ART partai politik dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan validitas untuk mencapai tujuan dalam penelitian, serta membuktikan judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, maka Penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap tinjauan teoritis maupun yuridis mengenai analisis yuridis kedudukan dan konsekuensi AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif UU partai politik. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh Penyusun, sudah cukup banyak yang membahas kedudukan AD/ART partai politik. Namun masih minim yang membahas secara lebih mendalam terkait kedudukan AD/ART partai politik dan bagaimana konsekuensinya dalam tata urutan perundang-undangan. Terkait orisinalitas penelitian, maka penyusun berupaya menghindari plagiasi dan duplikasi baik dari segi Penyusunan, data

dan substansi dengan cara menyertakan sumber-sumber penyusunan. Untuk itulah dibuatnya telaah pustaka dalam karya yang Penyusun tulis, dengan tujuan agar menjadi pembeda, pengukur serta pembanding antara penelitian yang penyusun susun dengan penelitian terdahulu. Serta memberikan perbedaan-perbedaan dan fokus permasalahan yang dikaji antara judul atau pembahasan lain yang hampir serupa. hal ini dituliskan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang menjadi sumber rujukan Penyusun diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Dwiki Reza dalam skripsinya yang berjudul "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Urgensi Pengujiannya." Dalam penyusunannya Muhammad Dwiki Reza telah memfokuskan pembahasannya mengenai Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Sistem Perundang-Undangan dan untuk mengetahui urgensi pengujian AD/ART partai politik oleh lembaga peradilan, dimana AD/ART Partai politik tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun kedudukan AD/ART partai politik dapat dianalogikan sebagai perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan juga ayat (2) UU Peraturan Perundang-Undangan dengan memperluas makna dari undang-undang.³

Kedua, Hera Alvina Satriawan dalam jurnal hukum bisnis *bonum commune* yang ditulis dalam jurnalnya membahas bagaimana kedudukan AD/ART partai politik sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh partai politik

³ Muhammad Dwiki Reza, "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Urgensi Pengujiannya" (Universitas Islam Indonesia, 2022)

sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan pentingnya AD/ART partai politik dalam mengatur dan mengarahkan suatu partai dalam hierarki peraturan perundang-undangan. bahwa AD/ART partai politik tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Tetapi AD/ART parpol dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat(1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dan implikasi dari penggolongan AD/ART sebagai suatu peraturan perundang-undangan maka memberikan kewenangan bagi MA untuk dapat menguji AD/ART partai politik.⁴

Ketiga, Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid dalam jurnal ilmiah mengenai” Kedudukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Dalam Sistem Perundang-Undangan.” Dimana dalam jurnal ini membahas kedudukan AD/ART partai Politik dalam sistem perundang- undangan, bahwa terdapat dua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang AD/ART partai politik yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017. AD/ART partai politik berkedudukan bukan sebagai Peraturan Perundang-undangan karena tidak memenuhi unsur-unsur Peraturan Perundang-undangan, AD/ART Parpol hanya sebagai suatu materi muatan yang diatribusikan oleh undang-undang partai politik.⁵

⁴ Hera Alvina Satriawan, “Eril Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5 No. 1 (2022). hlm. 54.

⁵ Fahrurrozi Imam Jayadi Syahid, “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem

Keempat, Penelitian Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurriszky, dengan judul “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung”. Dimana dalam penelitiannya mengkaji bagaimana Partai politik sebagai badan hukum publik penting secara konstitusional (constitutional important) untuk disejajarkan (AD/ART Parpol) dapat termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Dan pengajuan pengujian AD/ART partai politik dapat dilakukan di Mahkamah Agung. Pengujian secara formil maupun materiil merupakan wujud pembatasan hak (*limitation*) yang mengejawantahkan doktrin konstitusionalisme dengan menjalankan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Pembatasan hak sebagai upaya kontrol negara terhadap kader partai agar dalam proses politik penyusunan AD/ART partai politik tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.⁶

Kelima, Skripsi Sri Ruhyatul Mutmainnah mengenai “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review AD/ART Partai Politik” (studi putusan nomor: 39 p/hum/2021) hasil dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021 tentang penolakan permohonan judicial review AD/ART partai politik dan bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan

Perundang- Undangan,” *Hukum Mataram* (Universitas Mataram, 2022).

⁶ Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurriszky, “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* Vol.1 No. (2022).

Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021 tentang penolakan permohonan judicial review AD/ART partai politik dan membahas bagaimana kedudukan dan eksistensi AD/ART partai politik yang menyebabkan ditolaknya permohonan judicial review AD/ART partai politik di Mahkamah Agung.⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan yang akan peneliti susun mengenai analisis yuridis kedudukan dan konsekuensi AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif UU partai politik, maka dalam penyusunan ini dapat diambil perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penyusun akan membahas secara khusus mengenai analisis yuridis kedudukan dan konsekuensi AD/ART partai politik dan bagaimana tata urutannya dalam peraturan perundang-undangan dengan mengambil beberapa teori dan beberapa pandangan hukum untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan konsekuensi AD/ART dalam tata urutan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perundang-Undangan

Teori ini dikemukakan oleh Maria Farida yang berpendapat bahwa secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetzgebung* mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun

⁷ Sri Ruhyatul Mutmainnah, “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review AD/ART Partai Politik” (Studi Putusan Nomor: 39 P/Hum/2021)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

di tingkat Daerah;

- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU Tentang Perubahan Partai Politik, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.⁸ Teori Perundang-undangan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan dasar dan pedoman bagi segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lembaga legislatif adalah parlemen yang menjadi pembuat hukum menurut kehendak rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memutuskan hukum melalui wakil-wakilnya, yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam negara demokrasi, kehendak mayoritas rakyat menjadi kehendak negara, bahkan bisa menjadi hukum negara, tanpa perlu dipertanyakan apakah itu baik atau buruk. Dengan demikian, kehendak rakyat menjadi sumber hukum yang mengikat.⁹

Perkembangan ilmu perundang-undangan dapat berperan dalam fungsi pembentukan ketentuan hukum yang keberadaannya sangat diperlukan, karena

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.3

⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Radjawali Press, 2011) hlm. 271.

dalam negara modern berbasis hukum (*verzorgingsstaat*) tujuan utama pembentukan hukum bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi standar dan nilai-nilai kehidupan yang tertanam sangat dalam bagi masyarakat tetapi tetapi menciptakan modifikasi atau pembaharuan dalam masyarakat.¹⁰

Burkhardt Krems, dikutip dalam Attamimi, mengemukakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan substansi atau isi peraturan, cara pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian dari operasi harus memenuhi persyaratannya sendiri agar produk hukum dapat dilaksanakan dengan baik secara hukum, politik dan sosiologis. Oleh karena itu, menurut Krems, penyusunan peraturan perundang-undangan bukan hanya kegiatan hukum, melainkan kegiatan multidisiplin. Artinya, setiap kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan bantuan ilmu- ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan diakui oleh masyarakat luas.¹¹

Metodologi perancangan Undang-Undang dan peraturan menentukan apakah peraturan tersebut benar-benar mencapai tujuan yaitu membuat masyarakat merasa nyaman dan sejahtera, atau justru menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, bantuan sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, budaya hukum dan desain ilmu yang fleksibel sangat

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 2.

¹¹ Kholid, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: Cv Manhaji, 2014). hlm. 18.

diperlukan dalam kehidupan sekarang ini, sistem pranata hukum harus menunjukkan eksistensinya sebagai alat perubahan sosial, bukan sebagai sistem kehidupan sosial yang otonom dan tertutup.

Proses legislasi sebagai bentuk pembangunan hukum merupakan rangkaian peristiwa yang diawali dengan perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh aktor-aktor yang dalam sistem demokrasi modern disebut kekuasaan eksekutif (presiden dan jajarannya) dan kekuasaan legislatif (DPR). Dalam sistem pembuatan hukum yang demokratis, proses pembuatan hukum berlangsung dari bawah ke atas, yang menganggap bahwa hukum substantif mencerminkan nilai dan kehendak rakyat.

2. Teori Hierarki Hukum

Sejak reformasi, tatanan atau hierarki peraturan perundang-undangan dibalik undang-undang yang biasanya tunduk pada peninjauan kembali. Tanpa pengetahuan tentang teori ini khususnya bagi lembaga atau badan kelembagaan itu keahlian dapat memiliki konsekuensi negatif untuk pelaksanaannya. Hans Kelsen pada hierarki legislatif menyajikan teori tingkat standar hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa standar hukum bertingkat dan berlapis lapisan hierarki berarti bahwa standar yang lebih rendah berlaku, diperoleh dan berdasarkan standar yang lebih tinggi (*Stufentheorie*).¹²

Hans Kelsen menjaga hukum tetap bersih dan utuh menjadi sistem

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Per-Undang-Undang* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 41.

hukum. Adapun sistem hukum adalah kata lain sistem norma yaitu, organisasi bertingkat (hierarki) dan setiap standar berasal dari standar yang di atasnya, yang menyusunnya, atau yang memberi dan menentukan validitasnya dan menjadi sumber standar yang ada di bawah bagian atas hierarki adalah standar dasar, yaitu konstitusi. Standar dasar adalah kriteria validitas tertinggi keseluruhan sistem hukum. Konstitusi yang dimaksud disini adalah konstitusi dalam arti material, bukan secara formal. *Teori Stufenbau des recht* atau hierarki norma menurut Hans Kelsen dapat diartikan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang lebih rendah harus diperoleh atau memiliki dasar hukum atau perintah yang mengikat secara hukum dari yang lebih tinggi
2. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan bawahan tidak boleh berbeda atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi.

Hans Kelsen membedakan dua isi norma dasar tipe standar atau sistem standar. Keduanya adalah sistem standar statis (sistem standar statis) dan sistem standar dinamis (sistem dinamis standar) Sistem standar statis adalah sistem yang melihat standar dalam istilah isi dari standar itu sendiri yang menunjukkan kualitas dan dibuktikan untuk memastikan validitasnya. Sedangkan sistem standardisasi dinamis adalah sistem yang melihat norma sebagai pembentuknya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh konstitusi. Dengan kata lain perspektif sistem norma dinamis adalah norma otoritas yang kompeten menetapkan standar-standar yang tentu saja standar

tersebut berasal dari standar yang lebih tinggi. Kewenangan ini merupakan distribusi. Menetapkan standar kekuasaan berpindah dari satu kekuasaan atau ke kekuasaan lainnya. Kekuatan pertama adalah kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan kedua adalah otoritas yang lebih rendah.

Teori Hans Kelsen kemudian dijabarkan oleh Hans Nawiasky dengan *teori theorie von stufenaufbau der rechtsordnung* memberikan penjelasan tentang struktur norma sebagai berikut:

1. Standar dasar negara (*Staats fundamental norm*)
2. Konstitusi negara (*staats grundgesetz*)
3. Hukum formal (*formell gesetz*) dan
4. Aturan pelaksana dan otonom (*Verordnung en autonome satzung*)

Berdasarkan teori Hans Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi mencoba mengimplementasikannya dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan teori Nawiasky maka urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorn* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945),
2. *Staatsgrundgesetz*: UUD 1945, Ketetapan MPR dan konvensi konstitusi.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang
4. *Verordening Autonome Satzung*: Secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota.¹³

¹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Per-Undang-Undang* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 46.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dilaksanakan terhadap sumber bahan pustaka atau biasa yang disebut dengan data sekunder. Penelitian ini berfokus pada penggalan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan perubahan satu dan dua, semua nantinya menjadi pedoman penyusun dalam menyelesaikan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dengan mengaitkan secara ringkas dan rinci mengenai permasalahan yang akan dikaji tentang analisis yuridis kedudukan dan konsekuensi AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif UU partai politik.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di

dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹⁴

Dalam penelitian ini, Penyusun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana kedua pendekatan sesuai dan selaras dengan skripsi yang akan disusun dengan cara menganalisis masalah dengan Undang-Undang yang relevan kemudian hasilnya dituangkan kedalam permasalahan yang sedang dikaji yang berhubungan dengan Kedudukan dan Konsekuensi AD/ART partai Politik sebagai peraturan Atributif UU partai politik.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹⁴ Djoni Sumardi Gojali” *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*” (UII Press Yogyakarta 2020). Hlm. 126-127.

b. Data Sekunder

Data diperoleh berdasarkan data yang sesuai dengan penelitian yang akan disusun. Data ini sebagian besar berasal dari jurnal ilmiah, makalah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dokumen, dan/atau arsip dan bahan-bahan lain yang terkait dengan kedudukan dan konsekuensi AD/ART partai politik dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Bahan yang didapatkan dari Internet, Wikipedia, Kamus Hukum, Koran, Majalah Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian digunakan dengan cara:

a. Tinjauan Literatur

Melakukan tinjauan literatur tentang topik terkait AD/ART partai politik. Dengan mencari buku, artikel ilmiah, jurnal, atau publikasi lain yang membahas kedudukan dan konsekuensi AD/ART. Tinjauan literatur ini dapat memberikan informasi penting yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Melakukan penelitian terhadap dokumen resmi AD/ART partai politik yang relevan. Dokumen bisa berupa konstitusi partai politik, peraturan internal, dan dokumen lain yang mengatur kedudukan dan konsekuensi AD/ART. Yang bisa dijangkau melalui situs web resmi partai politik atau lembaga terkait yang mengawasi partai politik.

c. Tinjauan Pustaka

Mengidentifikasi kerangka teoritis dengan melihat perspektif yang beragam dari peneliti dan ahli terkait dengan di elaborasikan literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif, artinya dengan mengumpulkan data dan referensi sebanyak mungkin yang digunakan untuk aspek yuridis normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari literatur yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap penelitian yang akan dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran singkat mengenai alur pembahasan dalam skripsi yang terdiri dari beberapa bab, sehingga memudahkan penyusun untuk memahami alur pembahasan keseluruhan skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam Penyusunan skripsi ini adalah:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam skripsi ini. Pendahuluan ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua, berisi tinjauan tentang perundang-undangan, hierarki hukum dan partai politik serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian

Bab ketiga secara khusus membahas mengenai AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif

Bab keempat, menjelaskan bagaimana analisis kedudukan AD/ART partai politik sebagai peraturan atributif dan konsekuensinya terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penelitian sebagai rekomendasi atas penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) hanya mengatur mengenai hal-hal pokok saja maka diperlukan peraturan lebih lanjut yang tertuang dalam peraturan pelaksana, yang biasanya dituangkan kepada Undang-Undang atau peraturan otonomi lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sebagai badan legislatif utama yaitu parlemen tidak memiliki cukup waktu untuk menangani secara rinci seluruh persoalan teknis mengenai isi, muatan, dan substansi sebuah Undang-Undang. Permasalahan yang lebih bersifat teknis dan operasional biasanya diatur lebih lanjut melalui instrumen peraturan yang lebih rendah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. AD/ART Partai Politik merupakan peraturan perundang-undangan karena dibentuk atas perintah atribusi dari Undang-Undang partai politik. Selanjutnya Partai Politik bila dilihat dari segi konstruksinya mempunyai kewenangan konstitusional. Karena pembentukannya sudah diperintahkan oleh Undang-Undang. Maka partai politik merupakan lembaga negara walaupun pembentukannya merupakan inisiatif dari masyarakat.

Sehingga sudah jelas bahwa, pertama AD/ART atas perintah undang-undang, yang kedua partai politik merupakan lembaga negara, sehingga AD/ART partai politik itu adalah peraturan perundang-undangan.

2. Konsekuensi AD/ART dalam hierarki peraturan perundang-undangan, AD/ART bisa saja di atas atau di bawah. Sama hal nya BNN (Badan Narkotika Nasional) hanya berlaku untuk BNN saja. BNPT cuma berlaku untuk BNPT. Permen (Peraturan Menteri) yang fungsinya menjalankan kebijakan atau kewenangan Menteri kedudukannya dalam ke-7 hierarki peraturan perundang-undangan posisinya tidak dapat dipaksakan dan langsung disimpulkan sama halnya AD/ART terkadang berada di atas atau di bawah tergantung materi muatan. Sebab AD/ART partai politik hanya berlaku di internal partai politik. AD/ART harus memperhatikan kepatuhan terhadap tata urutan perundang-undangan, jika AD/ART diletakan dalam susunan hierarki, perlu dipastikan bahwa semua aturan dan ketentuannya konsisten dan Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga keabsahan dan kepatuhan terhadap tata urutan perundang- undangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang ada kevakuman hukum yang terjadi saat Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, disebut tidak berwenang menguji AD/ART, begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol tidak dapat

diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan tidak berwenang menguji AD/ART, begitu juga Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Maka dari itu perlu adanya mekanisme pengujian dan sudah sepatutnya ada pembaharuan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengingat Undang-Undang Dasar (UUD) hanya mengatur mengenai hal-hal pokok dan permasalahan yang lebih bersifat teknis sedangkan yang bersifat operasional diatur lebih lanjut melalui instrumen peraturan yang lebih rendah. Maka dari itu negara harus menerima dan memberikan keterbukaan pembaharuan hukum untuk sistem hukum yang lebih baik.

2. Bagi partai politik harus dipastikan sesuai dengan AD/ART dan bersinergi supaya konsisten antara AD/ART dan partai politik agar tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku termasuk undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Sosialisasikan AD/ART kepada seluruh anggota partai agar semua pihak memahami hak, kewajiban, dan mekanisme yang diatur. Pastikan bahwa AD/ART mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan, pemilihan pengurus, dan penetapan kebijakan, kemudian sediakan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa internal yang mungkin timbul terkait interpretasi atau penerapan AD/ART. Sebab AD/ART sebagai konstitusi partai politik harus berfungsi dengan maksimal dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum mengenai hak-hak anggota jangan sampai hanya

mengakomodasi kepentingan penguasa partai yang konsekuensinya para kader dan anggota tidak mempunyai power dihadapan elite partai dan ketua umum, padahal anggota merupakan pemegang kedaulatan dalam partai. Dalam memastikan perlindungan anggota harus ada peluang bagi siapapun yang hak- haknya dilanggar untuk menguji ke peradilan. Sebab membiarkan AD/ART tidak tersentuh hukum sebagaimana yang terjadi sekarang ini membuka peluang dan kesempatan bagi para penguasa otoriter dan diktator.



DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan pertama Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

B. BUKU HUKUM

A. Hamid S. Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Jakarta: FH UI,
1990. hlm. 302.

Djoni Sumardi Gojali" *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*" (UII Press
Yogyakarta 2020). Hlm. 126-127.

Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*,
Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

Amiroeddin Sjarif. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis Dan Teknik
Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997. hlm. 8.

Bagir Manan. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-
Undangan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. hlm.

24.

Deden Faturahman dan Wawan Sobari. *Pengantar Ilmu Politik*. malang: UMMPress, 2002. hlm. 81.

E.E. Schattschneider, Charles Simabura, dan Khairul Fahmi, dkk. *Pembaruan*

Partai Politik Di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik.

malang: Intrans Publishing, 2020. hlm. 39.

Else Suhaimi. “Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idiil
Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia.”

Jurnal Hukum Tri Pantang Vol. 7 No. (2021). hlm. 36.

Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. malang: Setara Press,
2016. hlm. 28.

Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid. “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam
Sistem Perundang- Undangan.” *Hukum Mataram*. Universitas
Mataram, 2022.

Hans kelsen. *Allgemeine Theorie Der Normen*. Wien: anzsche Verlag &
Universitätsbuchhandlung, 1979. hlm. 1.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. (New york: Russell &
Russell, 1945). hlm. 110.

Hera Alvina Satriawan. “Eril Oleh Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum Bisnis
Bonum Commune* 5 No 1 (2022).

Imam Syaukani dan A. Ahsan Tohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*.
Jakarta: Rajawali Press, 2004. hlm. 65.

Jimly Ashidique. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

hlm. 70.

Jimly Ashidique. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007. hlm. 722.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 407.

Kholid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Cv Manhaji, 2014. hlm. 18.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Per-Undang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. hlm. 41.

Maria Farida Indrati *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: kanisius, 2011. hlm. 2.

Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019. hlm. 403-404.

Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011. hlm. 271.

Muhammad Dwiki Reza. "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Urgensi Pengujiannya." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Per-Undang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. hlm. 46.

Paul Scholten. *Handleiding Tot de Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Algemeen Deel*. Nederland: Zwolle, Tjeenk Willink, 1954. hlm. 83.

- Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediati Kami. *Kronik Revolusi Indonesia Bagian L*. Jakarta: (Jakarta, KPG, 1999). Hal. 38-47.
- Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurrizky. “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* Vol.1 No. (2022).
- Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998. hlm. 24.
- Sri Ruhyatul Mutmainnah. “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review AD/ART Partai Politik” (Studi Putusan Nomor: 39 P/Hum/2021).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Tim Lab. Fak. Hukum UMM. “Praktek Ilmu Perundang-Undangan.” malang: UMM Press, 2006. hlm. 13.
- Udiyo Basuki. “Parpol, Pemilu, Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* Vol. 20 No (2020): hlm 14.
- Veri Junaidi, Gunandjar, Syamsuddin Alimsyah dan Dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011. hlm. 73
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 25.

Nurainun Mangunsong, "HAM Beragama Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 45. No.II (2011).

